



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2013/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Rt. XX Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan

penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 31-Oktober-2012, Nomor : SP.Han / 121 / X / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 31-Oktober-2012 sampai dengan tanggal 01-November-2012 ;-----
Penanguhan Penahan oleh Penyidik, tanggal 01 November 2012, Nomor : SP.
Han / 121.d / XI / 2012 /
Reskrim ;-----
2. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, tanggal 02 November 2012, Nomor : SP.
Han / 46 / XI / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2012 ;-----

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : TAP –
192 / N.5.18 / Epp.1 / 11 / 2012, sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai
dengan tanggal 29 Desember 2012 ;-----

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 18 Desember
2012, Nomor : 27 / Pen. Pid / 2012 / PN. Sgt, sejak tanggal 30 Desember 2012
sampai dengan tanggal 27 Januari
2013 ;-----

4. Penuntut Umum, tanggal 28-Januari-2013 Nomor : PRIN-64/N.5.18/
Ep.1/01/2013, sejak tanggal 28-Januari-2013 sampai dengan tanggal 10-
Februari-2013 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 22 / Pen.Pid / 2013 / PN.Sgt,
Tanggal 11-Februari-2013, sejak tanggal 11-Februari-2013 sampai dengan
tanggal 12-Maret-2013 ;-----

6. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 22 / Pen. Pid / 2013 / PN. Sgt,
Tanggal 04-Maret-2012, sejak tanggal 13-Maret-2013 sampai dengan tanggal
12 Mei 2013 ;-

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA** beserta seluruh
lampirannya;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan
terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21-Maret-2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa yaitu **TERDAKWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencabulan “** sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara ;-----
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa **TERDAKWA** sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - Menetapkan agar barang bukti berupa:-----1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran No.1000 / ¹ st /2003 tertanggal 02 bulan juli tahun 2003 an.Desi ;-----

 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru donker merk CJ SEVEN;-----

3dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



- 1 (satu) helai kain lap warna kuning ;-----

- 1 (satu) helai baju warna merah;-----

- 1 (satu) helai bra /BH dengan tali warna orange dan bergaris warna putih dan coklat ;-----

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bercorak kembang warna biru ;-----
Dikembalikan kepada saksi korban
An.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dan kap lampu warna biru tanpa No.pol ;-----

Dikembalikan kepada Dikembalikan kepada terdakwa an

TERDAKWA ;-----

- 1 (satu) buah tali warna hijau dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter ;-----

Di rampas untuk dimusnahkan ;-----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukuman-nya diringankan ;
-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05-Februari-2013 No.Reg.Perkara : PDM – 02 / SGT / 02 / 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N : -----

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada bulan Oktober tahun 2012 sekira **pukul 20.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan **Oktober tahun 2012**, bertempat di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1000 /1 st /2003 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa **TERDAKWA** menghubungi saksi korban xxxxxxxxxxxxxx dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa lalu saksi korban menjemput terdakwa di

5dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



depan hotel Mutiara Simpang Rimbo kemudian terdakwa membawa saksi korban kearah Desa pijoan dan menuju kesemak-semak lahan sawit di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa turun dari motor dan mencium pipi saksi korban di bagian kiri lalu saksi korban langsung turun dari motornya dan terdakwa masih memaksa mencium saksi korban selanjutnya terdakwa mencekik dan mendorong badan saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menindih badan saksi korban sambil mencium pipi dan payudara saksi korban lalu baju saksi korban dinaikkan keatas dan payudara saksi korban terdakwa remas-remas sambil di ciumi oleh terdakwa dan saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana panjang saksi korban dan celana nya sendiri selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan jari tengah terdakwa selama \pm 1 menit lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi korban sambil di geser-geser dan pada waktu saksi korban hendak menutup alat kelaminnya terdakwa memukul saksi korban di bagian perutnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di pinggiran mulut alat kelamin saksi korban lalu di buang ke semak-semak setelah itu terdakwa berdiri memakai celananya sendiri dan saksi korban langsung menggunakan celanya sendiri lalu terdakwa mengajak saksi korban pulang ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone mengajak saksi korban untuk



bertemu kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa karena saksi korban hendak membayar sisa uang yang telah di pinjam oleh saksi korban lalu terdakwa menjemput saksi korban yang telah menunggu di samping hotel Grand lalu terdakwa membawa saksi korban ke semak –semak kebun sawit desa pematang gajah ± 500 m sebelum tempat kejadian pertama dan setibanya di lokasi saksi korban langsung turun dari motor sambil menangis lalu terdakwa mencium payudara saksi korban dan terdakwa masukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memainkan puting susu saksi korban ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak berhubungan intim dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa langsung memukul bagian perut saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan tali dari kantong celana belakang dan mengikat kedua tangan saksi korban kearah belakang tetapi berhasil di lepaskan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengambil kain lap di sepeda motor untuk menutup mulut saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban sambil menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau di ajak berhubungan intim dan terdakwa mengatakan “**apa perlu saya kasih tau orang tua kau tentang apa yang kulakukan ke kamu**” dan terdakwa tetap tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “**mau diam idak kau , kalau dak mau diam aku ambil pisau di dalam jok motor**” dan saksi korban merasa takut dengan ancaman dari terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian saksi korban menangis ingin pulang dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya untuk pulang dan di tengah perjalanan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “kamu jangan ganti no hp kalau kamu ganti awas kamu” dan terdakwa diantar pulang sampai ke nusa indah” kemudian pada

7 dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



tanggal 26 Oktober 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS dan mengajak jalan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa mengancam saksi korban bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi korban selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa mengajak jalan saksi korban sambil mengancam supaya menyediakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan, karena merasa takut saksi korban mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya dan langsung ke polisi ;-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor :R/728/X/2012/Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. CAROLINE, Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan



akta kelahiran nomor : 1000 /1 st /2003 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa TERDAKWA menghubungi saksi korban xxxxxxxxxxxx dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa lalu saksi korban menjemput terdakwa di depan hotel Mutiara Simpang Rimbo kemudian terdakwa membawa saksi korban kearah Desa pijoran dan menuju kesemak-semak lahan sawit di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa turun dari motor dan mencium pipi saksi korban di bagian kiri lalu saksi korban langsung turun dari motornya dan terdakwa masih memaksa mencium saksi korban selanjutnya terdakwa mencekik dan mendorong badan saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menindih badan saksi korban sambil mencium pipi dan payudara saksi korban lalu baju saksi korban dinaikkan keatas dan payudara saksi korban terdakwa remas-remas sambil di ciumi oleh terdakwa dan saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana panjang saksi korban dan celana nya sendiri selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan jari tengah terdakwa selama \pm 1 menit lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi korban sambil di geser-geser dan pada waktu saksi korban hendak menutup alat kelaminnya terdakwa memukul saksi korban di bagian perutnya dan tidak lama kemudian

9dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



terdakwa mengeluarkan sperma di pinggiran mulut alat kelamin saksi korban lalu di buang ke semak-semak setelah itu terdakwa berdiri memakai celananya sendiri dan saksi korban langsung menggunakan celanya sendiri lalu terdakwa mengajak saksi korban pulang ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone mengajak saksi korban untuk bertemu kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa karena saksi korban hendak membayar sisa uang yang telah di pinjam oleh saksi korban lalu terdakwa menjemput saksi korban yang telah menunggu di samping hotel Grand lalu terdakwa membawa saksi korban ke semak –semak kebun sawit desa pematang gajah ± 500 m sebelum tempat kejadian pertama dan setibanya di lokasi saksi korban langsung turun dari motor sambil menangis lalu terdakwa mencium payudara saksi korban dan terdakwa masukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memainkan puting susu saksi korban;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak berhubungan intim dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa langsung memukul bagian perut saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan tali dari kantong celana belakang dan mengikat kedua tangan saksi korban kearah belakang tetapi berhasil di lepaskan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengambil kain lap di sepeda motor untuk menutup mulut saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban sambil menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau di ajak berhubungan intim dan terdakwa mengatakan “**apa perlu saya kasih tau orang tua kau tentang apa yang kulakukan ke kamu**” dan terdakwa tetap tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan



mengatakan “ mau diam idak kau , kalau dak mau diam aku ambil pisau di dalam jok motor” dan saksi korban merasa takut dengan ancaman dari terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian saksi korban menangis ingin pulang dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya untuk pulang dan di tengah perjalanan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “ kamu jangan ganti no hp kalau kamu ganti awas kamu” dan terdakwa diantar pulang sampai ke nusa indah “ kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS dan mengajak jalan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa mengancam saksi korban bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi korban selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa mengajak jalan saksi korban sambil mengancam supaya menyediakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan , karena merasa takut saksi korban mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya dan langsung ke polisi ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxx , Nomor :R/728/X/2012/Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Dr. CAROLINE**, Dokter yang Memeriksa pada **Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi**, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** Tentang Perlindungan Anak.-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan

11dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

Saksi-I : **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** diajukan ke persidangan karena telah melakukan ” tindak pidana Pencabulan”, dimana korbannya adalah saksi xxxxxxxxx yang masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1000 /1 st /2003 pada bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;----- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi ;-----
- Bahwa pada tanggal 30 oktober saksi mendapatkan SMS dari saksi korban yang merupakan anak saksi bahwa saksi korban sedang ada masalah ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di kebun ,dan setelah mendapatkan SMS tersebut saksi langsung pulang ke Jambi;-----
- Bahwa setelah pulang ke jambi saksi tidak langsung bertanya kepada saksi korban ;-
- Bahwa kemudian saksi melihat dan membaca SMS yang ada di HP saksi korban ;---
- Bahwa saksi membaca SMS dari terdakwa yang menyuruh saksi korban untuk menyediakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan ;-
- Bahwa kemudian saksi korban menceritakan permasalahannya bahwa terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa juga



mengancam akan menyebarkan dan menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman saksi korban dan orang tua saksi korban ;-----

- Bahwa setelah mendengarkan cerita saksi korban tersebut saksi melakukan pengebakan terhadap terdakwa dengan cara saksi korban mengirim SMS kepada terdakwa untuk bertemu setelah itu baru melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----

-

- Bahwa saksi mengetahui sudah berapa kali terdakwa memaksa saksi korban melakukan hubungan suami istri setelah berada di kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi melaporkan kejadian terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri ke kantor Polisi ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxx, Nomor : R / 728 / X / 2012 / Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Dr. CAROLINE**, Dokter yang Memeriksa pada **Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi**, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Saksi-II : xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan ” tindak pidana Pencabulan”, dimana korbannya adalah saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang

13dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1000 /1 st /2003

pada bulan Oktober tahun 2012 sekira **pukul 20.00 WIB** bertempat di Desa Pematang

Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro
Jambi;-----

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencabulan ini adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan terdakwa lewat HP dan mengajak kenalan ;
- Bahwa kemudian saksi korban bertemu pertama kali dengan terdakwa di dekat SMP N 7 jambi, dan setelah itu berlanjut;-----
- Bahwa kemudian saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kembali uang yang telah di pinjam oleh saksi korban tetapi belum di kembalikan oleh saksi korban;-----
- Bahwa kemudian terdakwa TERDAKWA menghubungi saksi korban xxxxxxxxxxxx dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa lalu saksi korban menjemput terdakwa di depan hotel Mutiara Simpang Rimbo kemudian terdakwa membawa saksi korban kearah Desa pijooan dan menuju kesemak-semak lahan sawit di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa turun dari motor dan mencium pipi saksi korban di bagian kiri lalu saksi korban langsung turun dari motornya dan terdakwa masih memaksa mencium saksi korban selanjutnya terdakwa mencekik dan mendorong badan saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menindih badan saksi korban sambil mencium pipi dan payudara saksi korban lalu baju saksi korban dinaikkan keatas dan payudara saksi korban terdakwa remas-remas sambil di ciumi oleh terdakwa dan saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana panjang saksi korban dan celana nya sendiri selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan jari tengah terdakwa selama \pm 1 menit lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi korban sambil di geser-geser dan pada waktu saksi korban hendak menutup alat kelaminnya terdakwa memukul saksi korban di bagian perutnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di pinggiran mulut alat kelamin saksi korban lalu di buang ke semak-semak setelah itu terdakwa berdiri memakai celananya sendiri dan saksi korban langsung menggunakan celanya sendiri lalu terdakwa mengajak saksi korban pulang; -----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah alat kelamin dari terdakwa masuk kedalam alat kelaminnya karena posisi pada waktu itu saksi korban berusaha untuk berontak dan yang di rasakannya adala pedih pada alat kelaminnya ;-----

15dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone mengajak saksi korban untuk bertemu kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa karena saksi korban hendak membayar sisa uang yang telah di pinjam oleh saksi korban lalu terdakwa menjemput saksi korban yang telah menunggu di samping hotel Grand lalu terdakwa membawa saksi korban ke semak –semak kebun sawit desa pematang gajah ± 500 m sebelum tempat kejadian pertama dan setibanya di lokasi saksi korban langsung turun dari motor sambil menangis lalu terdakwa mencium payudara saksi korban dan terdakwa masukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memainkan puting susu saksi korban ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak berhubungan intim dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa langsung memukul bagian perut saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan tali dari kantong celana belakang dan mengikat kedua tangan saksi korban kearah belakang tetapi berhasil di lepaskan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengambil kain lap di sepeda motor untuk menutup mulut saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban sambil menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau di ajak berhubungan intim dan terdakwa mengatakan “ **apa perlu saya kasih tau orang tua kau tentang apa yang kulakukan ke kamu**” dan terdakwa tetap tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “ **mau diam idak kau , kalau dak mau diam aku ambil**



pisau di dalam jok motor” dan saksi korban merasa takut dengan ancaman dari terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian saksi korban menangis ingin pulang dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya untuk pulang dan di tengah perjalanan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “ kamu jangan ganti no hp kalau kamu ganti awas kamu” dan terdakwa diantar pulang sampai ke nusa indah “ kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS dan mengajak jalan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa mengancam saksi korban bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi korban selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa mengajak jalan saksi korban sambil mengancam supaya menyediakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan , karena merasa takut saksi korban mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya dan langsung ke polisi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh warga di pinggir jalan pada waktu di lakukan pengebakan oleh keluarga saksi korban dan langsung di bawa ke Polresta Jambi untuk proses selanjutnya;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxx , Nomor :R/728/X/2012/Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Dr. CAROLINE** , , Dokter yang Memeriksa pada **Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi,** diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan



selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda
tumpul ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya ;-----

Saksi-III : **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan ” tindak pidana Pencabulan”, dimana korbannya adalah saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1000 /1 st /2003** pada bulan Oktober tahun 2012 sekira **pukul 20.00 WIB** bertempat di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada saksi korban ;--
- Bahwa saksi di telphon oleh orang tua saksi korban dan menceritakan bahwa anak nya yaitu saksi korban di mintai uang oleh terdakwa dan saksi di mintai untuk datang ke samping Hotel Grand Jambi , setelah tiba di samping Hotel grand saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh orang tua saksi korban;-----
- Bahwa kemudian saksi korban bercerita bahwa telah di cabuli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ,pertama terjadi pada hari nya saksi korban tidak ingat tetapi di bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 20.00 Wib di semak-semak desa pematang gajah Kec.Jaluko Kabupaten muaro Jambi dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib juga di semak-semak Desa Pematang gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----



- Bahwa kemudian terdakwa di serahkan Ke Polresta Jambi karena telah melaporkan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung pulang kerumah;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor :R/728/X/2012/Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. CAROLINE, Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan ” tindak pidana Pencabulan”, dimana korbannya adalah saksi xxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1000 /1 st /2003 pada bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;-----
- Bahwa pertama kali terdakwa kenal dengan saksi korban melalui teman terdakwa ADI memberikan yang meberikan no HP saksi korban kepada terdakwa ,lalu terdakwa menghubungi saksi korban lewat HP dan mengajak kenalan ;-----

19dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pertemuan pertama kali di dekat SMP N 7 jambi, dan setelah itu berlanjut ;-----

- Bahwa kemudian saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kembali uang yang telah di pinjam oleh saksi korban tetapi belum juga di kembalikan oleh saksi korban ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa TERDAKWA menghubungi saksi korban xxxxxxxxxxxxxx dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa lalu saksi korban menjemput terdakwa di depan hotel Mutiara Simpang Rimbo kemudian terdakwa membawa saksi korban kearah Desa pijoan dan menuju kesemak-semak lahan sawit di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa turun dari motor dan mencium pipi saksi korban di bagian kiri lalu saksi korban langsung turun dari motornya dan terdakwa masih memaksa mencium saksi korban selanjutnya terdakwa mencekik dan mendorong badan saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menindih badan saksi korban sambil mencium pipi dan payudara saksi korban lalu baju saksi korban dinaikkan keatas dan payudara saksi korban terdakwa remas-remas sambil di ciumi oleh terdakwa dan saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak;



- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana panjang saksi korban dan celana nya sendiri selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan jari tengah terdakwa selama \pm 1 menit lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi korban sambil di geser-geser dan pada waktu saksi korban hendak menutup alat kelaminnya terdakwa memukul saksi korban di bagian perutnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di pinggiran mulut alat kelamin saksi korban lalu di buang ke semak-semak setelah itu terdakwa berdiri memakai celananya sendiri dan saksi korban langsung menggunakan celanya sendiri lalu terdakwa mengajak saksi korban pulang ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone mengajak saksi korban untuk bertemu kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa karena saksi korban hendak membayar sisa uang yang telah di pinjam oleh saksi korban lalu terdakwa menjemput saksi korban yang telah menunggu di samping hotel Grand lalu terdakwa membawa saksi korban ke semak –semak kebun sawit desa pematang gajah \pm 500 m sebelum tempat kejadian pertama dan setibanya di lokasi saksi korban langsung turun dari motor sambil menangis lalu terdakwa mencium payudara saksi korban dan terdakwa masukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memainkan puting susu saksi korban ;-----

21dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



- Bahwa kemudian terdakwa mengajak berhubungan intim dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa langsung memukul bagian perut saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan tali dari kantong celana belakang dan mengikat kedua tangan saksi korban kearah belakang tetapi berhasil di lepaskan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengambil kain lap di sepeda motor untuk menutup mulut saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban sambil menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau di ajak berhubungan intim dan terdakwa mengatakan “**apa perlu saya kasih tau orang tua kau tentang apa yang kulakukan ke kamu**” dan terdakwa tetap tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “**mau diam idak kau , kalau dak mau diam aku ambil pisau di dalam jok motor**” dan saksi korban merasa takut dengan ancaman dari terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban menangis ingin pulang dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya untuk pulang dan di tengah perjalanan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “ kamu jangan ganti no hp kalau kamu ganti awas kamu” dan terdakwa diantar pulang sampai ke nusa indah “ kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS dan mengajak jalan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa mengancam saksi korban bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi korban selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa mengajak jalan saksi korban sambil mengancam supaya menyediakan



uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh warga di pinggir jalan pada waktu di lakukan pengebakan oleh keluarga saksi korban dan langsung di bawa ke Polresta Jambi untuk proses selanjutnya ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor :R/728/X/2012/Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Dr. CAROLINE**, Dokter yang Memeriksa pada **Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi**, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pelaku perbuatan tersebut adalah terdakwa TERDAKWA, dan korbannya adalah saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx ;-----
- Bahwa pertama kali terdakwa kenal dengan saksi korban melalui teman terdakwa ADI memberikan yang meberikan no HP saksi korban kepada

23dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



terdakwa ,lalu terdakwa menghubungi saksi korban lewat HP dan mengajak kenalan ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pertemuan pertama kali di dekat SMP N 7 Jambi, dan setelah itu berlanjut ;-----

- Bahwa kemudian saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kembali uang yang telah di pinjam oleh saksi korban tetapi belum juga di kembalikan oleh saksi korban ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa TERDAKWA menghubungi saksi korban xxxxxxxxxxxxxx dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa lalu saksi korban menjemput terdakwa di depan hotel Mutiara Simpang Rimbo kemudian terdakwa membawa saksi korban kearah Desa pijaoan dan menuju kesemak-semak lahan sawit di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa turun dari motor dan mencium pipi saksi korban di bagian kiri lalu saksi korban langsung turun dari motornya dan terdakwa masih memaksa mencium saksi korban selanjutnya terdakwa mencekik dan mendorong badan saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menindih badan saksi korban sambil mencium pipi dan payudara saksi korban lalu baju saksi korban dinaikkan keatas dan payudara



saksi korban terdakwa remas-remas sambil di ciumi oleh terdakwa dan saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana panjang saksi korban dan celana nya sendiri selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan jari tengah terdakwa selama \pm 1 menit lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi korban sambil di geser-geser dan pada waktu saksi korban hendak menutup alat kelaminnya terdakwa memukul saksi korban di bagian perutnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di pinggiran mulut alat kelamin saksi korban lalu di buang ke semak-semak setelah itu terdakwa berdiri memakai celananya sendiri dan saksi korban langsung menggunakan celanya sendiri lalu terdakwa mengajak saksi korban pulang ;----- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone mengajak saksi korban untuk bertemu kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa karena saksi korban hendak membayar sisa uang yang telah di pinjam oleh saksi korban lalu terdakwa menjemput saksi korban yang telah menunggu di samping hotel Grand lalu terdakwa membawa saksi korban ke semak –semak kebun sawit desa pematang gajah \pm 500 m sebelum tempat kejadian pertama dan setibanya di lokasi saksi korban langsung turun dari motor sambil menangis lalu terdakwa mencium payudara saksi korban dan terdakwa masukkan tangannya ke dalam baju saksi

25dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



korban dan memainkan puting susu saksi

korban ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak berhubungan intim dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa langsung memukul bagian perut saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan tali dari kantong celana belakang dan mengikat kedua tangan saksi korban kearah belakang tetapi berhasil di lepaskan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengambil kain lap di sepeda motor untuk menutup mulut saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban sambil menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau di ajak berhubungan intim dan terdakwa mengatakan “**apa perlu saya kasih tau orang tua kau tentang apa yang kulakukan ke kamu**” dan terdakwa tetap tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “**mau diam idak kau , kalau dak mau diam aku ambil pisau di dalam jok motor**” dan saksi korban merasa takut dengan ancaman dari terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian saksi korban menangis ingin pulang dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya untuk pulang dan di tengah perjalanan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “ kamu jangan ganti no hp kalau kamu ganti awas kamu” dan terdakwa diantar pulang sampai ke nusa indah “ kemudian pada tanggal 26 Oktober 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS dan mengajak jalan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa mengancam saksi korban bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi korban selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012



terdakwa mengajak jalan saksi korban sambil mengancam supaya menyediakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh warga di pinggir jalan pada waktu di lakukan penjemputan oleh keluarga saksi korban dan langsung di bawa ke Polresta Jambi untuk proses selanjutnya ;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor :R/728/X/2012/Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh **Dr. CAROLINE**, Dokter yang Memeriksa pada **Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi**, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :-----

PERTAMA : Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

27dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



KEDUA : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak ;-----

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KESATU yaitu Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. SETIAP ORANG

**2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN
KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT,
SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN
CABUL**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa Setiap Orang yang dimaksudkan dalam unsur ini sesuai ketentuan dari pasal 1 ayat (16) undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga ada melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas



yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;-----

-----Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;-----

**Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT,
SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN
CABUL**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban xxxxxxxxxxxx pada bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi ;-----

-----Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa kenal dengan saksi korban melalui teman terdakwa ADI yang memberikan no HP saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi korban lewat HP dan mengajak kenalan, kemudian terdakwa melakukan pertemuan pertama kali di dekat SMP N 7 jambi, dan setelah itu berlanjut. Kemudian saksi korban meminjam uang kepada terdakwa sebesar

29dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta kembali uang yang telah di pinjam oleh saksi korban tetapi belum juga di kembalikan oleh saksi korban ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian terdakwa TERDAKWA menghubungi saksi korban xxxxxxxxxxxxxx dan mengajak saksi korban untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa lalu saksi korban menjemput terdakwa di depan hotel Mutiara Simpang Rimbo kemudian terdakwa membawa saksi korban kearah Desa pijoan dan menuju kesemak-semak lahan sawit di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa turun dari motor dan mencium pipi saksi korban di bagian kiri lalu saksi korban langsung turun dari motornya dan terdakwa masih memaksa mencium saksi korban selanjutnya terdakwa mencekik dan mendorong badan saksi korban hingga terjatuh kemudian terdakwa menindih badan saksi korban sambil mencium pipi dan payudara saksi korban lalu baju saksi korban dinaikkan keatas dan payudara saksi korban terdakwa remas-remas sambil di ciumi oleh terdakwa dan saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka celana panjang saksi korban dan celana nya sendiri selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dan langsung memasukkan jari tengah kanan terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara memasukkan dan mengeluarkan jari tengah terdakwa selama \pm 1 menit lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menempelkan alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras ke alat kelamin saksi korban sambil di geser-geser dan pada waktu saksi korban hendak menutup alat kelaminnya terdakwa memukul saksi korban di bagian perutnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di pinggiran mulut alat kelamin saksi korban lalu di buang ke semak-semak setelah itu terdakwa berdiri memakai celananya sendiri dan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan celanya sendiri lalu terdakwa mengajak saksi korban pulang, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 oktober 2012 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone mengajak saksi korban untuk bertemu kemudian saksi korban menyetujui ajakan terdakwa karena saksi korban hendak membayar sisa uang yang telah di pinjam oleh saksi korban lalu terdakwa menjemput saksi korban yang telah menunggu di samping hotel Grand lalu terdakwa membawa saksi korban ke semak - semak kebun sawit desa pematang gajah ± 500 m sebelum tempat kejadian pertama dan setibanya di lokasi saksi korban langsung turun dari motor sambil menangis lalu terdakwa mencium payudara saksi korban dan terdakwa masukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan memainkan puting susu saksi korban, kemudian terdakwa mengajak berhubungan intim dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa langsung memukul bagian perut saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan tali dari kantong celana belakang dan mengikat kedua tangan saksi korban kearah belakang tetapi berhasil di lepaskan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengambil kain lap di sepeda motor untuk menutup mulut saksi korban dan terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban sambil menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali karena tidak mau di ajak berhubungan intim dan terdakwa mengatakan “**apa perlu saya kasih tau orang tua kau tentang apa yang kulakukan ke kamu**” dan terdakwa tetap tidak mau kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “**mau diam idak kau , kalau dak mau diam aku ambil pisau di dalam jok motor**” dan saksi korban merasa takut dengan ancaman dari terdakwa, kemudian saksi korban menangis ingin pulang dan terdakwa pun langsung mengambil sepeda motornya untuk pulang dan di tengah perjalanan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “**kamu jangan ganti no hp kalau kamu ganti awas kamu**” dan terdakwa diantar pulang sampai ke nusa indah “**kemudian pada tanggal 26**

31dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS dan mengajak jalan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau dan terdakwa mengancam saksi korban bahwa akan memberitahukan kepada orang tua saksi korban selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa mengajak jalan saksi korban sambil mengancam supaya menyediakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxx, Nomor :R / 728 / X / 2012 / Rumkit tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. CAROLINE, Dokter yang Memeriksa pada Pada bagian Kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Jambi, diketahui hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : di temukan selaput dara tidak utuh lagi yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif KESATU tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----



-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

• **Hal-hal yang memberatkan** : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikologis terhadap korban DESI Binti NURDIN ; -----

• **Hal-hal yang meringankan** : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

33dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt



-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 82 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;-----

3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (Enam) bulan.-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran No.1000 / 1 st /2003 tertanggal 02 bulan juli tahun 2003 an.Desi ;-----

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru donker merk CJ SEVEN;-----

- 1 (satu) helai kain lap warna kuning ;-----

- 1 (satu) helai baju warna merah;-----



- 1 (satu) helai bra /BH dengan tali warna orange dan bergaris warna putih dan coklat ;-----

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bercorak kembang warna biru ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban xxxxxxxxxxxx;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dan kap lampu warna biru tanpa No.pol ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ARI PRASETYARNO Als RADIT Bin MARDIONO ;-----

- 1 (satu) buah tali warna hijau dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter ;-----

Di rampas untuk dimusnahkan ;-----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari KAMIS tanggal 21-MARET-2013, oleh kami, RADEN EKA PRAMANCA CAHYO NUGROHO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, SH. MH dan YUDHA DINATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu SUHIRTA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri YUSMAWATI,SH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RIA AYU ROSALIN, SH.MH

RADEN EKA P. CAHYO N, SH.MH

2. YUDHA DINATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S U H I R T A, SH

37dari 30 Put.No. 17/Pid.B/2013/ PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)